

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis kesenjangan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan ISO 45001:2018 di PT X, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persentase kesenjangan antara penerapan SMK3 PT X berbasis OHSAS 18001:2007 dengan standar ISO 45001:2018 menggunakan metode *gap analysis* adalah sebesar 40,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan penerapan SMK3 di PT X dengan standar ISO 45001:2018 masuk ke dalam kategori buruk dan PT X masih sangat butuh perbaikan karena berbeda jauh dari SMK3 ISO 45001:2018.
- b. Persentase kesenjangan klausul 4 konteks organisasi PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 36%. Persentase ini masuk ke dalam kategori buruk.
- c. Persentase kesenjangan klausul 5 kepemimpinan PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 48%. Persentase ini masuk ke dalam kategori sedang.
- d. Persentase kesenjangan klausul 6 perencanaan PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 33%. Persentase ini masuk ke dalam kategori buruk.
- e. Persentase kesenjangan klausul 7 dukungan PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 48%. Persentase ini masuk ke dalam kategori sedang.
- f. Persentase kesenjangan klausul 8 operasi PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 49%. Persentase ini masuk ke dalam kategori sedang.
- g. Persentase kesenjangan klausul 9 evaluasi kinerja PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 33%. Persentase ini masuk ke dalam kategori buruk

- h. Persentase kesenjangan klausul 10 perbaikan berkelanjutan PT X dengan standar ISO 45001:2018 adalah sebesar 51%. Persentase ini masuk ke dalam kategori sedang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa PT X masih sangat butuh perbaikan karena berbeda jauh dari SMK3 ISO 45001:2018, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelum bermigrasi SMK3 dari standar OHSAS 18001:2007 ke standar ISO 45001:2018, PT X sebaiknya memahami karakteristik dan persyaratan ISO 45001:2018 agar transisi menjadi lebih mudah serta memastikan ketersediaan sumber daya yang bertanggung jawab khusus untuk menanggapi dan mengembangkan SMK3 di PT X.
- b. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 4 sebaiknya menentukan isu internal dan eksternal organisasi, kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan serta menentukan risiko dan peluangnya. Perusahaan juga dapat melakukan tinjauan ulang terkait manual K3 perusahaan.
- c. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 5, sebaiknya menetapkan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Sebaiknya PT X juga memenuhi komitmen manajemen puncak untuk menyediakan sumber daya yang berkompeten di bidang K3. PT X juga harus membuat kebijakan K3 dan menentukan peran, tanggung jawab, dan wewenang di seluruh tingkatan organisasi sebagai persyaratan untuk memenuhi dokumen wajib. Kemudian perusahaan juga menetapkan prosedur partisipasi dan meninjau kembali prosedur komunikasi dan konsultasi.
- d. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 6 sebaiknya menentukan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang, melakukan penilaian risiko, menentukan sasaran K3 dan meninjau peraturan perundangan dan peraturan lain terkait K3 serta menentukan aksesnya. PT X juga harus memelihara dokumentasi terkait tindakan perencanaan mengatasi risiko, metode dan kriteria penilaian risiko tersebut serta dokumentasi identifikasi peraturan perundangan.

- e. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 7 sebaiknya menentukan standar kompetensi atau matriks kompetensi untuk setiap jabatan dan dalam meningkatkan kompetensinya perusahaan dapat menentukan jadwal pelatihan bagi pekerja, menetapkan prosedur secara jelas untuk mengukur tingkat kepedulian pekerja, membuat prosedur komunikasi dan mengomunikasikan terkait K3 baik secara internal maupun eksternal. Perusahaan juga dapat melakukan peninjauan ulang informasi terdokumentasi dengan mengacu pada standar yang baru yaitu ISO 45001:2018.
- f. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 8 sebaiknya meninjau kembali dokumen SOP dan IK sebagai acuan untuk melakukan pekerjaan. Perusahaan juga dapat menentukan prosedur manajemen perubahan untuk setiap perubahan yang terjadi. Perusahaan sebaiknya juga membuat prosedur pengadaan internal sendiri yang berhubungan dengan sistem pengadaan elektronik induk perusahaan.
- g. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 9 sebaiknya menentukan proses untuk pemantauan analisis pengukuran dan evaluasi kinerja K3 termasuk menyiapkan dokumen yang diperlukan misalnya dokumen pengukuran, analisis pengukuran dan kinerja K3, dokumen pengukuran kalibrasi dan verifikasi, dan dokumen lain yang dibutuhkan dalam persyaratan ini. PT X juga dapat merencanakan program audit internal dan tinjauan manajemen.
- h. Perusahaan dalam menerapkan Klausul 10 sebaiknya menentukan prosedur perbaikan berkelanjutan misalnya dokumen ketika terjadi insiden yaitu prosedur investigasi dan ketidaksesuaian. Dokumen ini dapat dipergunakan untuk menerapkan dan mengevaluasi tindakan secara berkelanjutan.